



KELURAHAN TANJUNG PRIOK

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TANJUNG PRIOK

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN TANJUNG PRIOK KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TANJUNG PRIOK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjung Priok tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tetntang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH TANJUNG PRIOK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN TANJUNG PRIOK, KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Tanjung Priok ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Tanjung Priok.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah Tanjung Priok ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kelurahan Tanjung Priok.

KEEMPAT

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



LURAH TANJUNG PRIOK,

Leguh Subroto, S.STP
NIP. 198404222002121002

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Camat Tanjung Priok.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Tanjung Priok
Nomor : 27 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN TANJUNG PRIOK KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

Pengarah	: Teguh Subroto, S.STP (Lurah Kelurahan Tanjung Priok)
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi	: Ester Laura Kartini, SE (Sekretaris Lurah kelurahan Tanjung Priok)
Anggota	
1. Bidang Pengelola Informasi	: Yola Rahmanda, S.S.IP (Ka.Sie Ekonomi & Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok)
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Aryono, SH (Staf Sekretariat Kelurahan Tanjung Priok)
3. Bidang Pelayanan Informasi	: Oky Muldiana, S.AP, M.A (Ka.Sie Pemerintahan Kelurahan Tanjung Priok)
4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian	: Isra Adhikusuma, SE (Ka.Sie Kesra Kelurahan Tanjung Priok)



Teguh Subroto, S.STP
NIP. 198404222002121002